

JADWAL KAMPANYE

2024

KPT NOMOR 1848, 4 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1848 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1592 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024**

ABSTRAK : Berdasarkan berdasarkan Surat Tim Pemenangan JIMAT AKU Nomor 017/JIMAT-AKU/PLKD/SBG/XI/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Lokasi Kampanye Paslon Jimat-Aku; Pasal 41 ayat (2) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang; Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keli.ma atas Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Urnum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Tim Pemenangan JIMAT AKU Nomor 017 /JIMAT- AKU /PLKD/SBG/XI/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Lokasi Kampanye Paslon Jimat-Aku.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1848 Tahun 2024 diatur tentang:
Menetapkan perubahan Kedua Jadwal dan Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum yang difasilitasi KPU Kabu paten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan
- Lampiran 1 Hal.